



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:612/Pid.B/2013/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFREDO SIALOHO Alias EDO  
Tempat Lahir : Binjai  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.5 Kelurahan Pahlawan Percukaian  
Kecamatan Binjai Utara Kodya Binjai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 17 September 2013;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 s/d 06 Oktober 2013;
3. Perpanjangan ke II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 26 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 09 November 2013;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 29 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d 28 Januari 2014

PENGADILAN NEGERI tersebut:

-----Telah membaca berkas perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta mempelajari barang bukti dalam perkara ini;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alfredo Sialoho Als Edo, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfredo Sialoho Als Edo, dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun ,dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR, dikembalikan kepada saksi korban Dhani Perdana ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapya sebagai berikut:

----- Terdakwa Alfredo Sialoho Als. Edo pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Juni 2013 bertempat di Jl. Sudirman Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan DANI PERDANA atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 23.30 wib, saksi Dani Perdhana datang ke rumah temannya Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk menginap agar mempermudah apel pagi di Polres Langkat yang terletak di Jln. Sudirman Link.II Setia Kel. Perdamaian Kec.Stabat, dimana saksi Dani Perdhana membawa mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR dan memarkirkan mobil tersebut di samping Servis Ac yang masih bertetangga dengan rumah kost saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol. Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 04.00 wib, saksi Dani Perdhana dihubungi oleh istrinya melalui Via Hanphone yang mengatakan bahwa anaknya sakit dan sesaat itu juga saksi Dani Perdhana izin dengan saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk pulang dan langsung menghampiri mobil milik saksi diparkirkan ternyata sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi Dani Perdhana, melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat.-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi H. Situmorang bersama temannya saksi S. Panjaitan melaksanakan tugas dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT dilahan tanah kosong tepatnya di di Jalan Pasar III Gang Surip Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kodya Medan dan dari informasi warga sekitar yang meletakkan mobil tersebut adalah EDO (terdakwa), karena terkunci para saksi memanggil Tukang Kunci untuk membuka mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib dihari itu juga datang seorang laki-laki yang datang hendak mengambil mobil tersebut, maka para saksi langsung menangkap terdakwa yang mengaku bernama ALFREDO SIHALOHO Als. EDO, bahwa terdakwa mengakui memperoleh mobil tersebut dengan cara mencuri diparkiran piggir jalan umum daerah Stabat dan terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang memang sudah terdakwa siapkan dengan memutar paksa hingga pintu mobil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan memasukkan kunci T yang bukan kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci kontak dengan memutar kearah kanan secara paksa sehingga mesin mobil tersebut hidup lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke Medan dimana di dalam mobil tersebut ada pakaian Anggota Polri yang dibuang terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Deli di Pulau Brayan yang diduga anggota Polri tersebut bertugas di Polres Langkat, bahwa mendengar dari pengakuan terdakwa, keesokan harinya saksi H. Situmorang pergi ke Polres Langkat untuk mengecek kepemilikan mobil tersebut dan ternyata benar mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR adalah milik saksi Dhani Perdhana yang bertugas di Polres Langkat.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dani Perdhana mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Dhani Perdhana, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wib,saksi datang kerumah temannya yang bernama Feri Ari Syahputra di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat ;
- Bahwa saksi datang kerumah temannya tersebut dengan maksud untuk menginap aga mempermudah apel pagi di Polres Langkat ;
- Bahwa saksi membawa mobil Daihatsu taft GT BK 1274 PR dan memarkirkan mobil tersebut di samping bengkel servis AC yang masih bertentanga dengan rumah kost saksi Feri Syahputra Hutagaol;
- Bahwa keesokan harinya pukul 04.00 Wib, sakis memdapat telpon dari istrinya yang mengabarkan bahwa anaknya sakit, sehingga sesaaat itu juga saksi izin dengan Fery Ari Syahputra Hutagaol untuk pulang;
- Bahwa kemudian saksi keluar tempat kokst untuk menghampiri mobil saksi yang parkir diluar namun mobil saksi sudah tidak ada di tempat dimana saksi semula memarkirkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi segera melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil saksi;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

-----Bahwa atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. ANTON SUJARWO, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Langkat;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wib,saksi melihat Fery Ari Syahputra dan Dani Perdhana pulang dan masuk kerumah di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat ;
- Bahwa saksi Dani Perdhana mengatakan mobil di parkir di samping tukang servis AC;
- Bahwa lalu saksi dan Fery Ari Syahputra serta Dani Perdhana berbincang-bincang sehingga dan tak lama mereka tidur;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi Dani Perdhana mendapat telpon dari istrinya yang mengabarkan bahwa anaknya sakit, sehingga sesaat itu juga saksi Dani Perdhana izin dengan saksi untuk pulang;
- Bahwa kemudian saksi Dani Perdhana keluar rumah untuk menghampiri mobil nya yang parkir diluar namun mobil saksi Dani Perdhana sudah tidak ada di tempat dimana semula diparkirkannya;
- Bahwa lalu saksi dan Fery Ari Syahputra serta Dani Perdhana melakukan pencarian di sekitra Stabat namun tidak ketemu
- Bahwa lalu Dani Perdhana segera melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil saksi Dani Perdhana;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib , saudara Fery Ari Syahputra dihubungi oleh personil Medan Timur yang menanyakan apakah ada temannya yang kehilangan mobil Daihatsu Taft GT ;
- Bahwa dari keterangan teman Fery Ari Syahputra tersebut dikatakan bahwa pelakunya telah ditangkap di Polsek Medan Timur sehingga Fery Ari Syaputra dan personil Medan Timur bertemu di depan Mapolres Langkat;

-----Menimbang, Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

3. H.SITUMORANG, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Medan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 saksi sedang bertugas bersama temannya di wilayah Hukum Polsek Medan Timur;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil daihatsu Taft GT dilahan tanah kosong;
- Bahwa menurut informasi mobil tersebut sudah beberapa hari berada disitu sehingga saksi dan temannya langsung ke lokasi dan melihat ada mobil Daihatsu Taft GT terperkir dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci;
- Bahwa lalu ditanyakan kepada masyarakat sekitar tidak ada yang mengakui sebagai pemilik mobil sehingga mobil dibuka dengan sebelumnya memanggil tukang kunci dan selanjutnya mobil saksi amankan ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa lalu saksi mengadakan penyelidikan tentang siapa yang membawa mobil tersebut dan juga pemiliknya dan dari informasi yang diterima diketahui yangmmebawa mobil tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi melakukan pengintaian dilokasitersebut dan sekita pukul 19.00 Wib muncul terdakwa kelokasi tersebut buntut mengambil mobil tersebut;
- Bahwa lalau saksi dan temannya langsung mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Medan Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah membawa mobil Daihatsu Taft GT dan memarkirkan di lapangan tersebut dan mengakui mobil tersebut Terdakwa curi di daerah Stabat;
- Bahwa mobil Taft GT tersebut Terdakwa ambil di pinggir Jalan dan didalam mobil tersebut ada seragam dinas Polisi dan Terdakwa buang ke sungai Deli di Pulau Brayan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa , saksi m, enduga mobil tersebut milik anggota Polri yang bertugas di Stabat;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke Polres Langkat untuk mengecek tetntang adanya Laporan pencurian dan akhirnya saksi mengetahui siapa pemilik mobil Taft GT tersebut yaitu Dani Perdhana Depari;

----- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

4. S.PANJAITAN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Medan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 saksi sedang bertugas bersama temannya di wilayah Hukum Polsek Medan Timur;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil daihatsu Taft GT dilahan tanah kosong;
- Bahwa menurut informasi mobil tersebut sudah beberapa hari berada disitu sehingga saksi dan temannya langsung ke lokasi dan melihat ada mobil Daihatsu Taft GT terperkir dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci;
- Bahwa lalu ditanyakan kepada masyarakat sekitar tidak ada yang mengakui sebagai pemilik mobil sehingga mobil dibuka dengan sebelumnya memanggil tukang kunci dan selanjutnya mobil saksi amankan ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa lalu saksi mengadakan penyelidikan tentang siapa yang membawa mobil tersebut dan juga pemiliknya dan dari informasi yang diterima diketahui yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan sekita pukul 19.00 Wib muncul Terdakwa kelokasi tersebut buntut mengambil mobil tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalau saksi dan temannya langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Medan Timur ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah membawa mobil Daihatsu Taft GT dan memarkirkan di lapangan tersebut dan mengakui mobil tersebut Terdakwa curi di daerah Stabat;
- Bahwa mobil Taft GT tersebut Terdakwa ambil di pinggir Jalan dan didalam mobil tersebut ada seragam dinas Polisi dan Terdakwa buang ke sungai Deli di Pulau Brayan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa , saksi menduga mobil tersebut milik anggota Polri yang bertugas di Stabat;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke Polres Langkat untuk mengecek tentang adanya Laporan pencurian dan akhirnya saksi mengetahui siapa pemilik mobil Taft GT tersebut yaitu Dani Perdhana Depari yang merupakan anggota Polres Langkat ;

-----Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke Stabat dengan menaiki mobil angkutan umum dengan maksud untuk mencuri mobil;
- Bahwa sesampainya di Stabat Terdakwa singgah ke rumah Famili di Belakang kantor Koramil dan menginap disitu;
- Bahwa sekita pukul 02.30 Wib Terdakwa permisi dengan familinya dengan alasan mau pulang hendak kerja ;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju Kelurahan Perdamaian untuk mencari mobil yang akan dicuri;
- Bahwa sampai di Jalan Lintas Kelurahan Perdamaian Terdakwa melihat ada mobil Taft GT warna hitam yang diparkirkan disamping rumah yang baru dibangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat situasi sekeliling apakah aman dan setelah dirasa aman Terdakwa mengambil kunci T yang sudah Terdakwa bawa dan disimpan didalam tas pinggang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan kunci T tersebut dengan memutar paksa kunci kearah kiri hingga kunci pintu mobil terbuka ;
  - Bahwa lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan kembali memasukkan kunci T kelubang kunci kontak dengan memutar kearah kanan sehingga mesin mobil hidup;
  - Bahwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke Medan dan rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual ke pada oknum TNI AL yang bertugas di Belawan ;
  - Bahwa pada saat mobil Taft GT yang Terdakwa curi tersebut sedang diparkirkan di Pasar III Gang Fadilah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari dalam rumah teman Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Timur dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak pemiliknya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti :
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 23.30 wib, saksi Dani Perdhana datang kerumah temannya Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk menginap agar mempermudah apel pagi di Polres Langkat yang terletak di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Dani Perdhana membawa mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR dan memarkirkan mobil tersebut di samping Servis Ac yang masih bertetangga dengan rumah kost saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 04.00 wib, saksi Dani Perdhana dihubungi oleh istrinya melalui Via Hanphone yang mengatakan bahwa anaknya sakit dan sesaat itu juga saksi Dani Perdhana izin dengan saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk pulang;
- Bahwa ketika saksi hendak menghampiri mobil milik saksi diparkirkan ternyata sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi Dani Perdhana, melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi H. Situmorang bersama temannya saksi S. Panjaitan melaksanakan tugas dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT dilahan tanah kosong tepatnya di di Jalan Pasar III Gang Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kodya Medan;
- Bahwa dari informasi warga sekitar yang meletakkan mobil tersebut adalah EDO (Terdakwa), karena terkunci para saksi memanggil Tukang Kunci untuk membuka mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib dihari itu juga datang seorang laki-laki yang datang hendak mengambil mobil tersebut, maka para saksi langsung menangkap Terdakwa yang mengaku bernama ALFREDO SIALOHO Als. EDO;
- Bahwa bahwa Terdakwa mengakui memperoleh mobil tersebut dengan cara mencuri diparkiran pinggir jalan umum daerah Stabat;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang memang sudah Terdakwa siapkan dengan memutar paksa hingga pintu mobil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan memasukkan kunci T yang bukan kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci kontak dengan memutar kearah kanan secara paksa sehingga mesin mobil tersebut hidup lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke Medan ;
- Bahwa ternyata di dalam mobil tersebut ada pakaian Anggota Polri yang selanjutnya Terdakwa buang ke sungai Deli di Pulau Brayan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi H Situmorang dan S Panjaitan menduga mobil tersebut milik anggota Polri yang bertugas di Polres Langkat, keesokan harinya saksi H. Situmorang pergi ke Polres Langkat untuk mengecek kepemilikan mobil tersebut dan ternyata benar mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR adalah milik saksi Dhani Perdhana yang bertugas di Polres Langkat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Dani Perdhana mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur "barang siapa" adalah terdakwa ALFREDO SIALOHO Alias EDO, selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan secara jelas dan tegas maka Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya di muka hukum dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

## Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah "semua benda yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 23.30 wib, saksi Dani Perdhana datang kerumah temannya Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk menginap agar mempermudah apel pagi di Polres Langkat yang terletak di Jalan Sudirman Linkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;

Menimbang, bahwa saksi Dani Perdhana membawa mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR dan memarkirkan mobil tersebut di samping Servis Ac yang masih bertetangga dengan rumah kost saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 04.00 wib, saksi Dani Perdhana dihubungi oleh istrinya melalui Via Handphone yang mengatakan bahwa anaknya sakit dan sesaat itu juga saksi Dani Perdhana izin dengan saksi Feri Ari Syahputra Hutagaol untuk pulang;

Menimbang, bahwa ketika saksi hendak menghampiri mobil milik saksi diparkirkan ternyata sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi Dani Perdhana, melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh mobil Daihatsu Taft GT tersebut dengan cara mencuri diparkiran pinggir jalan umum daerah Stabat dan atas perbuatan Terdakwa saksi Dani Perdhana mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah);

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari melawan hukum adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam perkara ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi H. Situmorang bersama temannya saksi S. Panjaitan melaksanakan tugas dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT dilahan tanah kosong tepatnya di di Jalan Pasar III Gang Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kodya Medan;

Menimbang, bahwa dari informasi warga sekitar yang meletakkan mobil tersebut adalah EDO (Terdakwa), karena terkunci para saksi memanggil Tukang Kunci untuk membuka mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib dihari itu juga datang seorang laki-laki yang datang hendak mengambil mobil tersebut, maka para saksi langsung menangkap Terdakwa yang mengaku bernama ALFREDO SIALOHO Als. EDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh mobil tersebut dengan cara mencuri diparkiran pinggir jalan umum daerah Stabat dengan cara merusak kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang memang sudah Terdakwa siapkan dengan memutar paksa hingga pintu mobil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memasukkan kunci T yang bukan kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci kontak dengan memutar kearah kanan secara paksa sehingga mesin mobil tersebut hidup lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke Medan ;

Menimbang, bahwa mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi H Situmorang dan S Panjaitan menduga mobil tersebut milik anggota Polri yang bertugas di Polres Langkat, keesokan harinya saksi H. Situmorang pergi ke Polres Langkat untuk mengecek kepemilikan mobil tersebut dan ternyata benar mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR adalah milik saksi Dhani Perdhana yang bertugas di Polres Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR tersebut dengan cara mencuri diparkiran pinggir jalan umum daerah Stabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara merusak kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang memang sudah Terdakwa siapkan dengan memutar paksa hingga pintu mobil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memasukkan kunci T yang bukan kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci kontak dengan memutar ke arah kanan secara paksa sehingga mesin mobil tersebut hidup lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke Medan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah sesuai Undang-Undang yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan dan karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka status Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Dani Perdhana maka akan ditentukan statusnya dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa juga akan dikenakan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan peraturan –peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFREDO SIALOHO Alias EDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT BK 1274 PR,

Dikembalikan kepada saksi Dani Perdhana.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU, SH, dan **DEWI ANDRIYANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu BISARA PANJAITAN SMhk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ARIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARMAN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan

Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NORA GABERIA PASARIBU, SH.      IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH.
2. DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BISARA PANJAITAN SmHk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)